Navigasi Integritas ASN

Panduan Esensial Kode Etik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Menerjemahkan PERBUP Sidoarjo No. 69 Tahun 2017
menjadi Buku Saku Operasional dan Panduan Diagnostik.

Lebih dari Sekadar Aturan: Pelindung Marwah ASN

Kode Etik (PERBUP 69/2017) dirancang bukan untuk mengekang, melainkan sebagai pedoman operasional untuk memastikan profesionalisme dan melindungi ASN dari benturan kepentingan.



Menjaga Kehormatan

Melindungi martabat, citra, dan kredibilitas ASN di lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat luas.



Optimasi Kinerja

Memastikan eksekusi tugas dan fungsi berjalan profesional, rasional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.



Ekosistem Harmonis

Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memelihara persatuan korps, dan membangun kolaborasi tanpa diskriminasi.

Arsitektur Ekosistem Etika ASN Sidoarjo

7 Dimensi Standar Perilaku beroperasi dalam 3 Lingkaran Pengaruh yang saling beririsan.
Integritas dimulai dari pusat dan memancar ke luar.



Konteks Institusional
Etika Berorganisasi, Pelayanan, & Koordinasi Antar Instansi. Menjamin roda birokrasi berputar efektif tanpa pamrih.

Konteks Mikro
Etika terhadap Diri Sendiri & Sesama Pegawai. Integritas personal sebagai fondasi sistem

Konteks Makro
Etika Bernegara & Bermasyarakat

Peran ASN sebagai perekat NKRI dan teladan sosial.

Lingkaran Makro: Bernegara & Bermasyarakat

Kewajiban ASN sebagai representasi kehadiran negara di tengah publik.

Etika Bernegara (Pasal 5)

Akuntabilitas Berbasis Konstitusi

- **Fundamental:** Melaksanakan Pancasila & UUD 1945 secara utuh.
- **Operasional:** Menjalankan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan efisien.
- **Integritas Data:** Tanggap, jujur, akurat, dan dilarang memberikan kesaksian palsu.
- **Fungsi Absolut:** Menjadi perekat NKRI dan pelindung Hak Asasi Manusia.

Etika Bermasyarakat (Pasal 7)

Menjaga Jarak dari Hedonisme

- **Gaya Hidup:** Wajib mewujudkan pola hidup sederhana dan tidak bergaya hidup mewah.
- **Kepekaan:** Tanggap terhadap dinamika dan kondisi lingkungan masyarakat sekitar.
- **Reputasi:** Dilarang keras melakukan perbuatan yang menurunkan harkat dan martabat abdi negara.

Lingkaran Institusi: Roda Penggerak Birokrasi

Standar operasional dalam mengelola organisasi, melayani warga, dan berkolaborasi lintas instansi.

Etika Berorganisasi



- **Kerahasiaan:** Menjaga ketat informasi rahasia jabatan.
- **Hierarki & Kinerja:** Melaksanakan kebijakan pimpinan, patuh pada SOP, dan berorientasi pada kualitas.
- **Inovasi:** Mengembangkan pemikiran kreatif yang rasional, berkeadilan, dan objektif.

Etika Pelayanan (Zero Tolerance)



Tolak Segala Imbalan: Larangan mutlak menerima janji/imbalan yang mempengaruhi tugas.

- **Prioritas:** Kepentingan masyarakat di atas golongan. Tidak mencari keuntungan pribadi.
- **Sikap:** Empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan (anti-diskriminatif).

Etika Koordinasi



- **Kesetaraan Profesi:** Menghormati instansi lain dan bekerja sama secara kooperatif.
- **Wibawa Institusi:** Bersikap ramah namun tegas menegakkan aturan. Tidak mengeluarkan ucapan yang merendahkan instansi sendiri maupun mitra.

Lingkaran Mikro: Integritas Personal & Kolegial

Etika terhadap sesama pegawai dan batasan absolut bagi perilaku personal ASN.

Kolaborasi Internal (Etika Sesama Pegawai)

- **Anti-SARA**: Menghormati tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- **Solidaritas**: Memelihara persatuan, menghargai perbedaan pendapat, dan menjalin kerja sama vertikal maupun horizontal.

Batasan Absolut (Etika Diri Sendiri)

- **Integritas Inti**: Hindari konflik kepentingan dan jangan pernah berbohong.
- **Keluarga**: Wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Dilarang keras melakukan:

1. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Perzinahan, prostitusi, perjudian, pencurian.
3. Konsumsi miras dan peredaran/penggunaan Narkoba.
4. Memasuki tempat yang mencemarkan martabat (kecuali perintah tugas).

Arsitektur Penegakan Etik: Dua Pilar Keadilan

Sistem peradilan etik di Sidoarjo beroperasi melalui dua lembaga terpisah dengan fungsi dan yurisdiksi yang berbeda.

KOMITE ETIK

Pemeriksa Tingkat Pertama

Pemicu: Dugaan pelanggaran kode etik di unit kerja.

Sifat Keanggotaan: Ad-hoc (berubah tergantung level kepangkatan Terlapor).

Fungsi Utama: Memeriksa dugaan pelanggaran, menentukan status terbukti/tidak, dan merumuskan BAP.

Output Final: Memberikan Rekomendasi sanksi kepada Pejabat yang Berwenang (Format 2).

MAJELIS KODE ETIK

Lembaga Banding & Pengaduan

Pemicu: Keberatan atas sanksi (Banding) atau pengaduan masyarakat.

Sifat Keanggotaan: Tetap (Dipimpin Bupati/Sekda, dibantu BKD & Inspektorat).

Fungsi Utama: Memfilter permohonan banding, meneliti ulang keputusan sanksi.

Output Final: Putusan menguatkan atau membatalkan sanksi (Format 6).

Matriks Kewenangan Penindakan (Diagnostic Guide)

Navigasi instan untuk mengetahui hierarki pemeriksaan berdasarkan level jabatan ASN yang diduga melanggar (Pasal 12).

Level ASN yang Diduga Melanggar	Susunan Komite Etik (Pemeriksa)
Sekretaris Daerah	Bupati & Wakil Bupati
Eselon II & Camat	Bupati, Wakil Bupati, & Sekda
Eselon III	Asisten Bidang & Kepala Perangkat Daerah
Eselon IV	Kepala Perangkat Daerah & Pejabat Eselon III
Fungsional (Tertentu/Umum)	Pejabat Eselon III & Eselon IV

Prinsip Akuntabilitas: Tidak ada ruang kebal hukum. Setiap hierarki diawasi langsung oleh dua tingkat di atasnya.

Peta Jalan Pemeriksaan Tingkat Pertama

Alur kerja penanganan laporan dari awal hingga penerbitan rekomendasi (Pasal 14-17).



Laporan Masuk

Masuk ke unit kepegawaian Perangkat Daerah. Wajib ada identitas pelapor jelas & bukti awal.

Pemeriksaan Pendahuluan

Komite Etik memverifikasi apakah laporan masuk kategori pelanggaran etik.

Pemanggilan Resmi

Tertulis dari Ketua Komite. Maksimal H-3 sebelum sidang.

⚠ Jika **Mangkir 2x** -> Pejabat Berwenang langsung menjatuhkan hukuman tanpa pemeriksaan, hanya berdasarkan bukti yang ada.

Sidang Tertutup

Hanya dihadiri Terperiksa, Komite, & Saksi. Terperiksa punya HAK membela diri. Menolak menjawab = Dianggap mengakui tuduhan.

Berita Acara (BAP)

Ditandatangani semua pihak (Format 1). Jika Terperiksa menolak TTD, cukup dicatat penolakannya.

Peta Otoritas: Siapa yang Menjatuhkan Sanksi?

Komite Etik hanya memberikan rekomendasi. Penjatuhan sanksi formal diputuskan dan diterbitkan oleh Pejabat Berwenang sesuai hierarki jabatan (Pasal 20).

Bupati Sidoarjo

Memegang otoritas sanksi atas ASN eselon II.

Sekretaris Daerah

Memegang otoritas sanksi atas Camat.

Pimpinan Unit Kerja

(Sekda / Sekretaris DPRD / Inspektur / Kepala Badan/Dinas / Kepala Satpol PP / Direktur RSUD / Camat)

Memegang otoritas sanksi atas eselon III, eselon IV, dan fungsional (tertentu/umum) di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

Keputusan sanksi mengikat secara administratif dan diterbitkan menggunakan **Format 3 Lampiran PERBUP**.

Anatomi Hukuman: Sanksi Moral ASN

Pelanggaran kode etik tidak dihukum dengan denda, melainkan dengan Sanksi Sosial Institusional. Sanksi berlaku seketika saat dibacakan (Format 4).



Sanksi Moral Tertutup

- **Mekanisme:** Disampaikan secara tatap muka di ruang tertutup.
- **Hadirin:** Hanya Terhukum, Pejabat Berwenang, dan pejabat terkait yang ditunjuk.
- **Tujuan:** Teguran keras secara personal untuk menjaga martabat ASN yang masih memiliki potensi pembinaan internal.



Sanksi Moral Terbuka

- **Mekanisme:** Diumumkan ke publik atau institusi luas.
- **Medium Eksposur:** Forum pertemuan resmi instansi, Upacara bendera, Media massa, Papan pengumuman instansi.
- **Tujuan:** Efek jera maksimal dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi.

Mekanisme Pembelaan: Syarat Pengajuan Banding

ASN yang merasa **sanksi** tidak adil memiliki hak perlindungan melalui Banding ke Majelis Kode Etik, dengan **batasan filter yang ketat**.

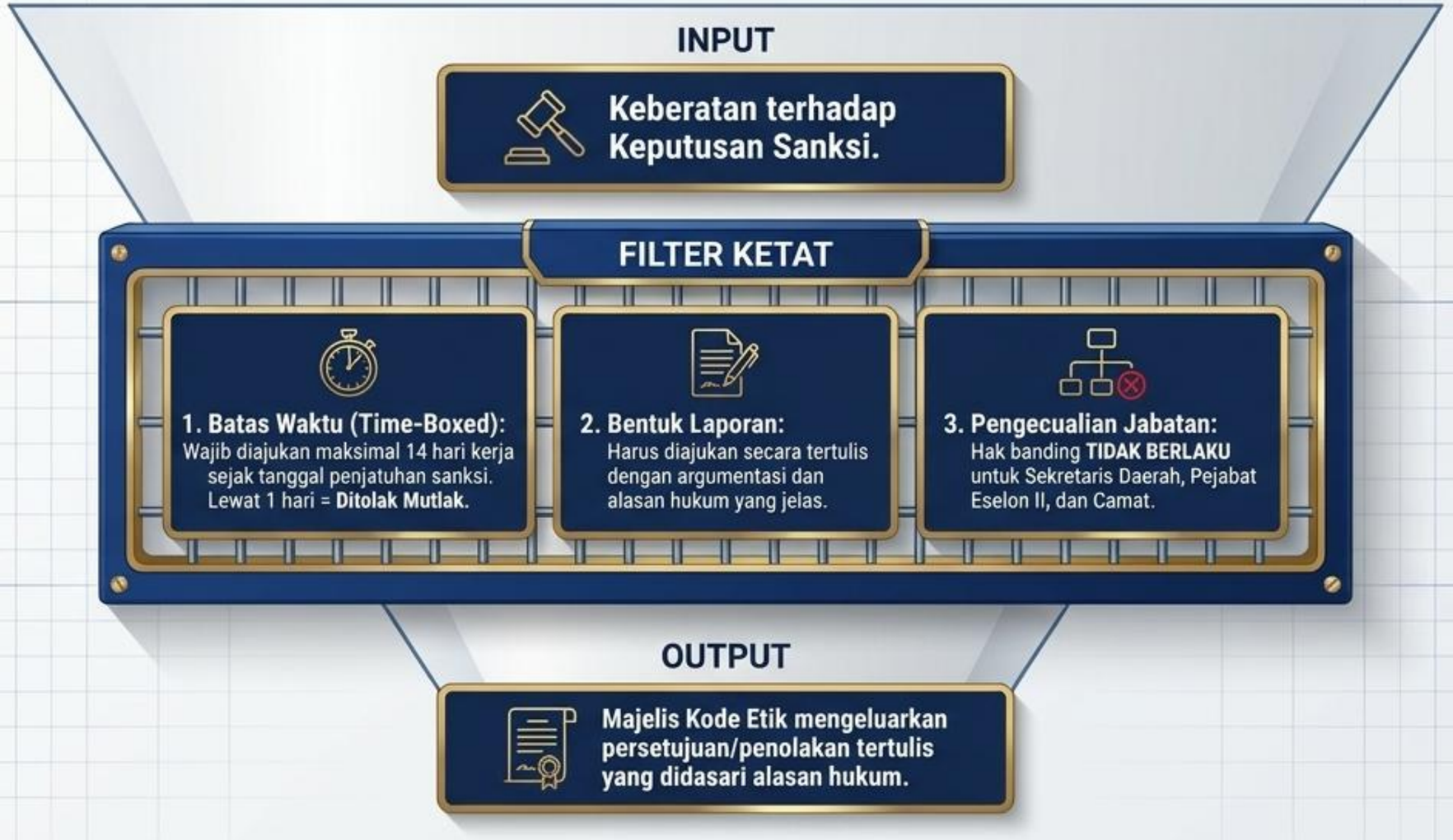

Sidang Majelis Kode Etik: Putusan Final

Proses pemeriksaan tingkat banding yang difasilitasi oleh Sekretariat ex-officio (BKD) untuk menguji keadilan sanksi.

Telaahan (BKD)

Sekretariat menyusun telaahan hukum atas pengajuan banding dan lapor ke Ketua Majelis.

Rapat Kelayakan

Ketua Majelis memimpin rapat awal. Memutuskan: Layak disidangkan atau Dihentikan.



Putusan Eksekusi

Majelis menerbitkan BAP (Format 5) dan SK Final (**Format** 6). Putusan dilaporkan langsung kepada Bupati.

Sidang Pembuktian

Jika layak, Majelis melakukan pemanggilan pihak, mengumpulkan, dan memeriksa ulang bukti-bukti secara komprehensif.

Restorasi Marwah: Pemulihan Nama Baik

Kode Etik adalah tameng keadilan. Regulasi ini menjamin pemulihan martabat secara institusional bagi ASN yang menjadi korban tuduhan tak berdasar (Pasal 34).



Sintesis Akhir: Integritas yang Terdokumentasi

Seluruh sistem penegakan etika bertumpu pada dokumentasi yang sah, adil, dan tertib administrasi. Kehormatan ASN dijaga oleh kepastian hukum.



Format 1: BAP Komite Etik (Rekam Jejak Bukti)



Format 2: Rekomendasi Komite (Pertimbangan Objektif)



Format 3: Keputusan Sanksi (Otoritas Pimpinan)



Format 4: BA Penyampaian Sanksi (Eksekusi Hukuman)



Format 5: BAP Majelis Kode Etik (Evaluasi Banding)



Format 6: Putusan Majelis (Finalitas Hukum & Pemulihan)

Kode Etik bukan sekadar dokumen hukuman, melainkan instrumen perlindungan—memastikan bahwa setiap ASN di Kabupaten Sidoarjo beroperasi dalam ekosistem kerja yang profesional, terhormat, dan berkeadilan.